



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh – 21255, Telp/Fax. (0622)96297

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/004 /IKK/DPM-PPTSP/II /2019
TENTANG

IZIN KURSUS KETERAMPILAN

- Membaca** : Surat Permohonan saudara HERLINA BR SINAGA tanggal 14 Maret 2019 tentang permohonan Izin Kursus Keterampilan di Jl. Lintas Sumatera No. 113 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
 c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 6. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/09332-LS tanggal 25 Februari 2019 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan Kepada :
- Nama Lembaga : **PRM KURSUS MENJAHIT HERLINA**
 Nomor Induk Berusaha : **9120104311245**
 Alamat Lembaga : **JL. LINTAS SUMATERA NO. 113 KEL. LIMA PULUH KOTA
 KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA**
 Jenis Program : **KURSUS MENJAHIT**
 Nama Penyelenggara : **HERLINA BR SINAGA**
 Status Tahap : **C**
- KEDUA :** Lembaga Kursus Pelatihan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Dapat menyelenggarakan Program Lembaga Kursus Pelatihan Komputer yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupasehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
 4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian Kursus Keterampilan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
- KETIGA :**
1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
 2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
- KEEMPAT :** Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lima Puluh
 pada tanggal **20 MARET** 2019
 BUPATI BATU BARA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATU BARA

ROSDIANA DAMANI, SE, MM
 PEMERINTAH BATU BARA
 NIP. 19670829 199303 2 002



NOTARIS ASNI JULIA, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-718.HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal : 25 Maret 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 14-X.A-2003

TANGGAL 4 DESEMBER 2003

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
SK MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor : NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004

Tanggal : 12 Oktober 2004

KANTOR : JLN. ADE IRMA SURYANI NO. 85
TELP. (0622) 7026567 PEMATANGSIANTAR 21144

SALINAN

AKTA : [REDACTED] : [REDACTED]

NOMOR : 18

TANGGAL : 04 Januari 2004

PARA PIHAK : 1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]